

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Indonesia sejauh ini dalam sejarahnya sebagai negara demokrasi pernah menggunakan dua model pemerintahan yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.<sup>1</sup> Secara garis besar terdapat tiga babak dalam sejarah penerapan sistem pemerintahan, pertama sistem presidensial pada awal-awal berdirinya negara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga tahun 1949, kedua sistem parlementer yang diawali dengan peristiwa agresi militer oleh Belanda atas Indonesia yang membuat sistem pemerintahannya berubah menjadi parlementer dan berlaku hingga 1959 dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS) kemudian Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1959 sebagai konstitusinya, ketiga, kembali ke sistem pemerintahan presidensial yang berlaku hingga sekarang dengan keluarnya dekrit Presiden pada tahun 1959 yang menjadikannya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi.<sup>2</sup>

Dalam pemerintahan sebuah negara yang berasaskan demokrasi seperti Indonesia yang oleh banyak ahli dianggap masih pada level belajar berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, makna dari kekuasaan yang berada di tangan rakyat belum mencapai pada substansi sebagaimana konsep dan definisi demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini sayangnya demokrasi sebagai sebuah sistem hanya sebatas makna simbolis dan masih jauh dalam dimensi operasional ketatanegaraan Indonesia. Semangat serta makna demokrasi yang terasa hidup di Indonesia, dalam praktik di lapangan hanya akan terepresentasikan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti utamanya dalam proses suksesi atau peralihan kekuasaan melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum yang merupakan instrumen dalam proses

---

<sup>1</sup> Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 27-29.

<sup>2</sup> Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan* (Yogyakarta, Penrbit Ombak, 2012), 27-39.

pemberian mandat dari masyarakat dan diadakan secara periodik. Dari kondisi demikian, sistem atau model pemilu dan korelasinya dengan demokrasi Indonesia tidak ubahnya seperti jantung dalam tubuh demokrasi itu sendiri.

Pemilu yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia dan diikuti oleh 30-an partai politik dilaksanakan pada tahun 1955.<sup>3</sup> Dalam penyelenggaraan pemilu ini ditujukan untuk memilih anggota DPR-MPR. Pada perkembangan selanjutnya pemilu kedua berhasil diadakan pada masa orde baru yakni tahun 1971, 1977, 1989, dan 1997.<sup>4</sup> Dasar hukum penyelenggaraan pemilu yang diadakan secara periodik setiap 5 tahun sekali tertuang dalam pasal 22 huruf E Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilu yang dalam pelaksanaannya dipilih langsung oleh masyarakat untuk menentukan Presiden dan Wakilnya pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004 dan menghantarkan pasangan SBY-Jusuf Kalla sebagai pemenang. Regulasi terkait pemilu dalam setiap perjalanannya selalu menimbulkan polemik serta pro-kontra, baik dari kalangan partai maupun masyarakat umum. Tercatat sejak reformasi, undang-undang yang mengatur tentang pemilu telah banyak mengalami perubahan, dan dalam proses perubahan itu tidak pernah luput dari perdebatan. Argumentasi dari seluruh perubahan itu, meski tidak terlepas dari celah serta kekurangan selalu demi kebaikan yang lebih besar. Misalnya dilihat dari dua variabel penting dalam dinamika ketatanegaraan, yakni stabilitas dan efektivitas pemerintahan, maka dianggap perlu adanya regulasi pemilu baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di mana mengandung ketentuan tentang *presidensial threshold*.

Di tengah tumbuh suburnya partai politik baru pasca reformasi di bawah uforia dan semangat perubahan pada giliran selanjutnya ternyata menimbulkan permasalahan baru sehingga upaya penyederhanaan partai menjadi urgen untuk dilakukan. Dan beberapa langkah untuk mewujudkan upaya tersebut di

---

<sup>3</sup> Indonesia.id. "Sejarah Pemilu di Indonesia :Pemilu 1955" 10 Juni 2019 [https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/sejarah-pemilu-di-indonesia-pemilu-1955/](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemilu-di-indonesia-pemilu-1955/) Diakses 12 Juni 2022.

<sup>4</sup> Kompas.com. "Sejarah Pemilu di Indonesia dari Tahun 1955 hingga 2019." 25 Januari 2022 <https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-tahun-1955-hingga-2019/> Diakses pada 11 Juni 2022.

antaranya, menerapkan sistem distrik dalam pemilu, menetapkan persyaratan yang ketat untuk pendirian partai politik dan penerepan ambang batas *electoral threshold*.<sup>5</sup>

Langkah secara Yuridis yang telah diambil adalah dengan mengatur sebuah ambang batas atau *electoral threshold* dalam pemilu legislatif bagi partai politik yang kemudian dikenal dengan istilah *parlement threshold*. Dalam pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait dengan rasio ambang batas perolehan suara partai politik untuk dapat duduk di parlemen harus mencapai minimal sebesar 4 persen dari total keseluruhan suara secara nasional. Selain itu jika tidak dapat mencapai ambang batas tersebut maka partai politik tersebut akan absen pada pemilu legislatif selanjutnya.

Selain penerapan ambang batas dalam pemilu legislatif, undang-undang ini juga mengatur ambang batas di bidang eksekutif yakni dalam pemilu pemilihan presiden dan wakilnya atau yang lebih dikenal dengan istilah *presidential threshold* yang tertuang dalam pasal 222 ayat 1 yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”<sup>6</sup>

Implikasi dari ketentuan ini seolah menciderai semangat demokrasi itu sendiri dengan menutup rapat ruang bagi partai politik kecil untuk berpartisipasi dalam pilres dengan calon yang diusungnya dan kondisi ini menimbulkan pro-kontra berkepanjangan yang sampai sekarang belum juga usai. Setidaknya sampai sejauh ini telah banyak upaya hukum melalui mekanisme yudisial review di Mahkamah Konstitusi seperti misalnya Permohonan Yudisial Review yang dilakukan oleh perorangan pada tahun

---

<sup>5</sup> Lili Romli. “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia” *Politica* 2: 2 (2011), 213.

<sup>6</sup> Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2022 dan ditolak sebagaimana yang tetung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022.<sup>7</sup>

Bagaimana pun juga terdapat kontradiksi penerapan ketentuan ambang batas dalam pemilihan presiden dan wakilnya jika argumentasi yang dibangun demi stabilitas dan efektivitas ekosistem pemerintahan di tengah sistem pemerintahan Indonesia yang menganut presidensial dengan anggapan bahwa presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan akan mendapatkan dukungan yang kuat dalam parlemen, karena kenyataan yang ada justru ketentuan keikutsertaan dalam pemilu yang demikian sangat berpotensi akan melahirkan kelembagaan eksekutif yang cenderung tidak dapat berjalan secara ideal disebabkan kuatnya tarik ulur kepentingan dari setiap partai koalisi yang mengusung calon presiden dan wakilnya.<sup>8</sup>

Permasalahan Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan kombinasi sistem multipartai, di sisi lain mengharuskan adanya langkah untuk mengurangi jumlah partai yang ada karena dalam kajian ketatanegaraan menunjukkan jika negara yang menggunakan sistem pemerintahan jenis ini akan lebih satbil dengan model kepartaian berupa dwipartai seperti misalnya negara Amerika Serikat yang memiliki pengalaman yang panjang dalam sistem pemerintahan presidensial.<sup>9</sup> Namun langkah yang dilakukan untuk mengatasinya sejauh ini terlihat seperti bukan solusi bahkan secara tidak langsung cenderung menjadi sumber masalah baru yang menghambat sistem pemerintahan presidensial itu sendiri.

*Presidential threshold* dalam permasalahan stabilitas serta efektivitas sistem presidensial lebih terlihat sebagai satu kesatuan dalam *circle of trouble* bukan sebagai pola hubungan solusi untuk sebuah permasalahan dalam konteks Indonesia. Namun sebagai satu langkah dari sekian proses panjang untuk mewujudkan stabilitas dan efektivitas di tengah-tengah tantangan terutama jumlah partai politik yang begitu banyak di Indonesia, menghasilkan rumusan

---

<sup>7</sup> Putusan MK Nomor 20/PUU-XX/2022.

<sup>8</sup> Indah Aulia Putri. “Presidential Threshold dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.” ( *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), 102.

<sup>9</sup> Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 45.

untuk ke arah sana dengan mengurangi jumlah partai setahap demi setahap melalui pemberlakuan suatu kebijakan berupa *Presidential Threshold* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memang sangat layak dan terlihat cara yang tepat untuk dicoba. Meski demikian, argumentasi penyederhaan partai selalu menjadi poin penting dalam penerapan *Presidential Threshold* sedangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil dan efektif terdapat banyak cara di luar penerapan ambang batas ini sehingga menimbulkan asumsi umum bahwa dasar utama lahirnya kebijakan ini adalah lebih karena alasan politis di mana kelompok yang mendukung kebijakan ini selalu mereka yang merupakan partai-partai politik besar.

Alih-alih menjadi jalan ke arah perbaikan, penerapan kebijakan ambang batas dalam pemilihan Presiden ini sangat berpotensi menjadi penghalang kehidupan demokrasi di Indonesia dan bertentangan dengan konstitusi karena membatasi kesempatan setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 dan 6A ayat 3 tidak menyinggung terkait ambang batas dalam pemilihan Presiden dan Wakilnya.

Berdasarkan uraian di atas maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penerapan ketentuan *Presidential Threshold* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan Judul “Problematika *Presidential Threshold* dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Fiqh Siyasah*.”

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penerapan *Presidensial Thrershold* terlihat sebagai sumber masalah daripada solusi itu sendiri dalam konteks Indonesia saat ini.
- b. Penerapan *Presidensial Thrershold* yang bertujuan untuk mengefektifkan sistem presidensil dengan mengurangi jumlah partai politik serta menguatkan posisi Presiden di hadapan parlemen di sisi lain

menimbulkan permasalahan sukar lainnya yang mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara

## 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana ketentuan penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
- b. Bagaimana Penerapan *Presidential Threshold* di Indonesia dalam perspektif *Fiqih Siyasah* berdasarkan teori masalah mursalah?

## 3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini agar lebih terfokus dan tidak menimbulkan bias penulis akan membatasi pembahasan dengan berpijak pada objek utama penelitian yaitu *Presidential Threshold* dalam permasalahan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji seputar kebijakan ini dilihat dari berbagai aspek dalam pengaruhnya terhadap stabilitas dan efektivitas sistem pemerintahan presidensial dengan menggunakan teori dalam fiqih siyasah yaitu konsep masalah mursalah.

## C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan penerapan *Presidential Threshold* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan presidensial threshold dalam perspektif *fiqih siyasah* dengan teori *masalah mursalah*

## D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

### 1. Teoritis

- a. Memperkaya khazanah keilmuan bagi studi Hukum Tata Negara secara umum dan kajian tentang pemilihan umum-pemerintahan secara khusus.
- b. Menstimulus serta mendorong agar terbukanya penelitian yang lebih lanjut sehingga akan melahirkan banyak sudut pandang dan teori yang lebih holistik.



## 2. Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi serta masukan bagi para pemangku jabatan yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan melaksanakan sistem agar lebih baik lagi.
- b. Bagi penulis, penelitian ini selain merupakan tugas akhir dan persyaratan untuk meraih gelar sarjana, juga sebagai bukti otentik yang merepresentasikan kapasitas keilmuan dengan latar belakang studi Hukum Tata Negara.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Indah Aulia Putri tahun 2019, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “*Presidential Threshhold* dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”. Dalam penelitian yang menggunakan metode normatif ini penulis sampai pada kesimpulan bahwa penerapan *Presidential Threshold* tidak mampu dalam menciptakan pemerintahan presidensial yang kuat dan stabil dikarenakan sistem multipartai akan meniscayakan terbentuknya koalisi penguasa presiden dan wakilnya dengan kepentingan masing-masing partai tersebut yang justru akan menghambat jalannya pemerintahan.
2. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Rianisa Mausili yang berjudul “Anomali *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia” yang dimuat dalam Bappenas Working Papers Vol II No.1-Maret 2019. Dalam Penelitian yang menggunakan metode dari Teun A. Van Dijk, Fairclough, dan Wodak yakni analisis wacana kritis (dalam Eriyanto, 2001:7). Peneliti menyimpulkan jika sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan multipartainya, efektivitas sistem pemerintahan akan sulit tercapai melalui penerapan *Presidential Threshold* dalam mekanisme pada saat pemilu.
3. Jurnal oleh Vanni Anggara dengan judul “Dinamika *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia” dalam jurnal *Transformative*, Vol.5, Nomor 2 September 2019. Penelitian menggunakan metode *Library Research* ini menjelaskan bahwa terdapat 3 alasan penerapan *presidential threshold* yakni, untuk menyederhanakan partai, upaya penguatan sistem

pemerintahan presidensil dengan dukungan dari DPR, dan terakhir untuk mengontrol agar demokrasi yang berjalan tidak absolut. Namun menurut peneliti, kebijakan ini tidak efektif sebagai penguatan atas sistem pemerintahan presidensil yang setidaknya disebabkan oleh 2 hal, pertama *presidential threshold* membatasi hak-hak politik warga negara untuk memilih serta dipilih, dan kedua cenderung bersifat elitis yang dikuasai oleh para politis dari partai politik.

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ibrahim Rantau dengan judul “Penguatan Sistem Presidensil di Indonesia: Analisis Terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” dan dimuat dalam jurnal Pelita- Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah edisi XIX Vol 2, Juli-Desember 2019. Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* dan menjelaskan bahwa UU tersebut mengandung suatu upaya untuk memperkuat sistem presidensil, hal ini dipertegas dengan adanya ketentuan perolehan suara minimal atau ambang batas bagi partai untuk mengusung Presiden dan Wakilnya sebesar 20 persen secara nasional dan 25 persen dari kursi di parlemen sehingga presiden memiliki dukungan yang kuat dari parlemen. Namun, di sisi lain *presidential threshold* juga dapat menjadi ancaman yang dapat memperlemah posisi Presiden di hadapan Parlemen.
5. Jurnal yang ditulis oleh Hadi Soyan pada tahun 2015 dengan judul “Penguatan Sistem Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol.11 Nomor 22. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang baik diperlukan sebuah langkah perubahan terhadap UUD 1945 yang berkenaan dengan; pertama, penghapusan kewenangan Presiden dalam bidang legislasi agar fungsi *check and balance* dapat berjalan dengan baik. Kedua, penguatan kewenangan legislasi DPD sehingga memiliki otoritas untuk terlibat di dalam pembahasan dan menyetujui RUU, dan yang terakhir UUD harus juga bisa menciptakan pemerintahan efektif dengan mengatur pembatasan jumlah partai di Indonesia. Di bagian ini, peneliti berargumen bahwa cara



untuk melakukan pembatasan jumlah partai di antaranya yaitu melalui penerapan *parlement threshold* dan *presidential threshold*.

6. Skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Penentuan *Presidential Threshold* Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” oleh Siti Zahrotul Rofi’ah pada tahun 2019, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”. Dalam penelitian yang menggunakan metode normatif ini menghasilkan sebuah simpulan bahwa ketentuan tentang ambang batas tersebut ini dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensil karena dengan adanya ketentuan ini memungkinkan Presiden terpilih dapat dengan mudah meraih dukungna di parlemen dalam masa pemerintahan yang dipimpinnya. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam perspektif *fiqih siyasah* tidak ada konsep ambang batas, namun terdapat konsep *Imamah* atau kepemimpinan di mana dalam proses pengangkatan pemimpin melalui dewan formatur *ahlu al-hal wa al-aqdi* atau majelis syuro.
7. Jurnal yang ditulis oleh Mukhtarrija, I Gusti Ayu ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwantodalam dengan judul “Inefektifitas *Pengaturan Presidential Threshold* dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” dalam jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* no 4 Vol 24 Oktober 2017. Melalui penelitian yang menggunakan metode normatif dan 3 pendekatan, yaitu pendekatan *statute approach* (pendekatan undang-undang), pendekatan historis, serta pendekatan konseptual, peneliti menyimpulkan bahwa ketidak efektifan *presidential threshold* di Indonesia karena tiga hal, yaitu:
  - a. Bertentangan dengan Amandemen UUD 1945
  - b. Ketidakadilan bagi partai politik baru peserta pemilu
  - c. Memperlemah sistem presidensil di Indonesia

Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada pembahasan yang berfokus pada penerapan ketentuan *presidential threshold* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas

dan efektifitas pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang coba saya gali di mana hal ini belum dan jarang diperhatikan dengan meliputi poin-poin sebagai berikut;

- a. Dalam penelitian yang saya buat menggunakan perspektif *fiqih siyasah* dengan konsep *masalah mursalah* sehingga menghasilkan kesimpulan bernuansa Islam tanpa kehilangan nilai kekinian dan relevansinya dalam konteks Indonesia .
- b. Dalam penelitian saya tentang *Presidential Threshold* ini juga mencoba menggali informasi dari ahli di bidang hukum tata negara serta kalangan politisi berupa pendapat mereka tentang penerapan ambang batas ini.
- c. Dalam rangka mendapatkan hasil yang akurat dan kredibel, penelitian ini menggunakan metode triangulasi guna mencari dan mengumpulkan data sehingga dengan beragamnya sumber data yang ada akan memberikan hasil berbeda

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Stabilitas dan efektivitas suatu negara dengan sistem presidensial bagaimana pun juga cenderung kurang tercipta dengan baik ketika sistem sistem kepartainnya berbentuk multipartai. Dengan argumentasi yang demikian, kemudian perlu adanya upaya pengurangan jumlah partai di mana salah satu caranya yang dianggap efektif adalah dengan menerapkan kebijakan *Elektoral Threshold* dalam pemilu baik di ranah pemilihan legislatif maupun pemilihan Presiden sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.


*Presidential Threshold* merupakan mekanisme berupa penerapan ambang batas di mana hal ini mengatur bahwa terdapat syarat perolehan minimal suara yang wajib dipenuhi oleh partai pengusung pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wakilnya mengacu pada pasal 222 ayat 1 yaitu sebesar 20 persen dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen dari keseluruhan suara sah secara nasional dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pemilu sebelumnya.

Namun pada kenyataannya, kebijakan ini mengandung beragam permasalahan yang ditimbulkan di dalamnya yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas dan efektivitas sistem presidensial di Indonesia. Argumentasi penerapan *Presidential Threshold* salah satunya adalah sebagai penyederhanaan partai bagaimana pun juga perlu dikaji lebih jauh karena pada praktiknya tidak sepenuhnya efektif disamping itu ketentuan ini berpotensi menjadi alat politik partai-partai besar dalam memonopoli perputaran kekuasaan di antara mereka. Lebih lanjut, kebijakan ambang batas ini menerabas nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi yang menjamin hak-hak konstitusional baik warga negara maupun partai politik

Dalam penelitian ini isu *Presidential Threshold* coba dikaji oleh peneliti dari perspektif *fiqih siyasah* dengan pendekatan teori *Maslaha Mursalah*. Imam al-Ghozali dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam nomor 4 edisi 1 oleh Nugraha & Mashudi menjelaskan bahwa *Maslaha Mursalah* merupakan setiap (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya di *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya (melarangnya) dan tidak ada yang memerhatikannya (membolehkannya)<sup>10</sup>. Namun sebagian ulama sepakat bahwa *maslahah mursalah* ini diperbolehkan sebagai hujjah bahkan dibutuhkan untuk merelevansikan nilai-nilai ajaran islam dengan kehidupan yang semakin berubah setiap zamannya, sehingga dapat dipahami bahwa *Maslahah Mursalah* menempatkan segala sesuatu pada seberapa besar ukuran kemaslahatan (asas manfaat) atau kebermanfaatan bagi umat manusia sehingga layak untuk dijadikan sebagai dasar pembuatan hukum. Dengan menggunakan teori *Maslahah Mursalah*, penulis akan mencoba membedah unsur-unsur *mudharat* dari penerapan ketentuan peraturan *Presidential Threshold* baik dari kajian pustaka yang ada maupun berdasarkan pendapat para ahli untuk kemudian didudukkan dalam perspektif *Maslahah Mursalah* untuk mengukur ketentuan ini lebih banyak mengandung unsur manfaat atau *mudharatnya* sehingga dianggap perlu untuk dihapuskan sama sekali atau setidaknya dikurangi besaran presentasinya.

---

<sup>10</sup> Hendri Hermawan Nugrah & Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4:1 (Maret 2018):65.



Gambar 1.1 Bagan kerangka pemikiran.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang instrumen kuncinya terletak pada peneliti dalam mengkaji objek yang diangkat sehingga diperlukan bekal yang memadai yang meliputi penguasaan teori dan keluasan wawasan.<sup>11</sup> Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme yang diterapkan dalam meneliti kondisi obyek yang alamiah, dengan peneliti menjadi instrumen kunci yang dalam pengumpulan datanya menggunakan triangulasi dan analisisnya dilakukan secara kualitatif serta lebih menekankan pada penggalian makna.<sup>12</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan jenis penelitian hukum terkait pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana terdapat dua tahap gabungan yang harus dilakukan yaitu; pertama kajian terhadap hukum normatif (perundang-undangan) dan kedua kajian hukum empiris yang merupakan penerapan atau implementasinya dalam peristiwa hukum guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>13</sup>

### 3. Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari responden dan informan berupa data lapangan yang berasal langsung dari masyarakat, kelompok masyarakat, subyek yang diteliti dalam sebuah lembaga ataupun pelaku langsung yang dapat memberikan informasi bagi peneliti,<sup>14</sup> dan dalam penelitian ini responden dan informan yang dijadikan sumber data primer

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 8.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 9.

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataran NTB:Mataram University Press, 2020), 119.

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataran NTB:Mataram University Press, 2020), 124.

terdiri dari para anggota partai pusat dan akademisi di bidang hukum tata negara.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Ada pun sumber studi pustaka ini meliputi; buku, jurnal, skripsi, website kredibel serta sumber tulisan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan studi dokumen dalam penelitian ini meliputi: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang pemilihan Presiden dan Wakilnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari 3 cara yaitu; studi pustaka, studi peraturan perundang-undangan dan wawancara.

##### a. Studi pustaka

Mestika Zed, menjelaskan bahwa studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode penghimpunan data pustaka, membaca, mencatat, hingga mengolah bahan penelitian.<sup>15</sup> Studi pustaka atau *library research* menjadikan bahan penelitian dari perpustakaan seperti buku, jurnal, ensiklopedia, majalah serta sumber bacaan lainnya.

##### b. Studi peraturan perundang-undangan

Studi dokumen dalam penelitian hukum merupakan kajian terhadap dokumen yang termasuk dalam perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang, kontrak atau sumber hukum lainnya yang sah. Dalam penelitian ini yang dijadikan bahan dalam studi peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan presidential threshold yakni adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

##### c. Wawancara

Wawancara secara sederhana dapat dipahami sebagai kegiatan tanya jawab terhadap narasumber tertentu dalam rangka untuk menggali informasi yang dibutuhkan.

Wawancara adalah komunikasi dua arah dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (interviewer/orang yang

<sup>15</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2004),



mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (interviewee/orang yang menjawab terhadap pertanyaan yang diajukan).<sup>16</sup>

Patton membagi jenis-jenis wawancara ke dalam ke dalam 3 jenis yang terdiri dari, wawancara pembahasan informal, wawancara dengan petunjuk umum, dan wawancara baku terbuka.<sup>17</sup>

Ada pun penjelasan detailnya sebagai berikut:

1) Wawancara pembahasan informal

Yaitu jenis wawancara yang pertanyaannya diajukan sesuai dengan keinginan oleh pewawancara dan berlangsung secara spontan dengan pertanyaan yang diajukan dan jawabannya berjalan sebagaimana obrolan sehari-hari. Dalam wawancara jenis ini antar kedua belah pihak (pewawancara dan terwawancara) hubungannya dalam kondisi biasa dan wajar.

2) Wawancara dengan menggunakan petunjuk umum

Yaitu jenis wawancara yang sebelumnya pewawancara membuat petunjuk wawancara yang berisi garis-garis besar tentang proses dan isinya agar bisa mengakomodir pokok-pokok telah direncanakan namun dalam pelaksanaannya urutan pertanyaan tersebut tidak harus sesuai.

3) Wawancara baku terbuka

Berbeda dengan dua jenis wawancara sebelumnya, jenis ini adalah wawancara yang membatasi prosesnya sesuai dengan seperangkat pertanyaan baku yang sebelumnya telah dibuat. Baik urutan pertanyaan, redaksi pertanyaan serta penyajiannya memiliki kesamaan untuk semua responden sehingga pertanyaan pendalaman (probing) terbatas yang dipengaruhi oleh situasi dan kapasitas pewawancara.

Ada pun dalam penelitian ini jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara baku terbuka di mana penulis sebagai pewawancara telah membuat kerangka pertanyaan meski demikian dalam proses tetap dilakukan pendalaman pertanyaan pada bagian-bagian yang dianggap perlu.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2018), 186.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2018), 186-187.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. pemeriksaan data
- b. penandaan data
- c. klasifikasi data
- d. sistemasi data
- e. validasi data
- f. analisis data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Seiddel dalam Lexy J.Moleong saat prosesnya berjalan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Mencatat hasil catatan lapangan dengan memberikan tanda/kode guna dapat ditelusuri sumbernya,
- b. Menghimpun, menyeleksi, mengklasifikasikan, mensintesa, menyusun ikhtisar, serta membuat indeksnya,
- c. Berfikir, dengan cara membuat kategori-kategori data tersebut bermakna, mencari serta menemukan pola dan hubungan-hubungan, hingga membuat temuan-temuan umum.

## H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan penelitian ini terbagi ke dalam 5 bab yang masing-masing babnya memiliki sub-sub pembahasan. Ada pun sistem penulisan ini agar memudahkan dalam memahami arah pembahasan di dalamnya. Berikut sistematika penulisannya:

Bab pendahuluan yang merupakan pembuka dalam penulisan penelitian dan secara umum memberikan gambaran sebagai roadmap yang berisi di antaranya latar belakang masalah yang menjadi dasar argumentasi dilakukannya penelitian, kemudian identifikasi masalah dan pembatasan masalah hingga rumusan masalah dalam perumusan masalah, tujuan penelitian,

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataran NTB:Mataram University Press, 2020), 126.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Bandung: PT Rosdakarya, 2018), 248.

manfaat/kegunaan penelitian, literature review/penelitian terdahulu, selanjutnya ada kerangka pemikiran, metodologi dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka terkait dengan permasalahan penelitian dengan memaparkan tentang *presidential threshold* dan fiqh siyasah. Pada bagian yang pertama akan berisi definisi *presidential threshold*, sejarah penerapannya di Indonesia, ketentuan *presidential threshold* berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, argumentasi penerapannya, dan ketentuan *presidential threshold* di negara lain. Dan pada bagian kedua berisi definisi fiqh siyasah, ruang lingkup/objek kajian, konsep kepemimpinan atau imamah, pengangkatan pemimpin era *khulafaur rosyidin*, dan konsep *masalah mursalah*.

Bab ketiga berisi tinjauan pustaka terhadap objek penelitian yang terdiri dari pembahasan meliputi; sistem pemerintahan, sistem kepartaian serta sistem pemilu.

Bab keempat merupakan isi atau hasil penelitian berupa analisis ketentuan penerapan *presidential threshold* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilu dan problematika yang ada di dalamnya dilihat dari perspektif *masalah mursalah*.

Bab kelima sebagai bagian penutup merupakan bagian yang berisi penarikan kesimpulan dari uraian hasil analisa yang merangkum pertanyaan penelitian atau rumusan masalah serta berisi rekomendasi dan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat berdasarkan temuan yang diperoleh